

RANCANGAN

**PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAHAN DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA KEDUNGPENGARON**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPENGARON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungpengaron Nomor 0... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 696.450.000 (Enam ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 696.450.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 462.050.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 234.400.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-. |
| 2) Pengeluaran | Rp.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungpengaron
Pada tanggal : 20 Februari 2013



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGPENGEARON KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	197.510.000	415.400.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.700.000	1.750.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	1.250.000	1.250.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Kopwan	450.000	500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	124.410.000	151.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	124.410.000	151.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	32.320.000	40.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS (Tunjangan)	5.000.000	5.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok 2 Kaur, 2 Kasi	20.370.000	28.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok 5 Kasun	42.520.000	45.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Golongan + 1 Kasi (Kas Desa)	9.200.000	13.000.000	
1.1.2.1.6	Sewa Eks Bengkok Sekdes (Kas Desa)	15.000.000	20.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.650.000	44.150.000	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan Jalan Desa ADD	2.900.000	2.900.000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan dusun berupa uang dan tenaga di uangkan	2.750.000	2.750.000	
	a. Dusun Nglayut	550.000	550.000	
	b. Dusun Kalibanjar	550.000	550.000	
	c. Dusun Mlaten	550.000	550.000	
	d. Dusun Sumberwungu	550.000	550.000	
	e. Dusun Pengkol	550.000	550.000	
1.1.3.3	Swadaya Pemb Jln Poros (Dsn.Kd.Turi)	-	2.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Pemb Jln Poros (Dsn Sumberwungu)	-	2.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Pembangunan Balai Desa	4.000.000	-	
1.1.3.6	Swadaya dan partisipasi penunjang Pilkades	-	30.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	57.000.000	213.500.000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang di uangkan	57.000.000	213.500.000	
	a. Pembangunan Masjid Dsn. Nglayut	15.000.000	20.000.000	
	b. Pembangunan Masjid Dsn. Kalibanjar	7.000.000	40.000.000	
	c. Pembangunan Masjid Dsn. Pengkol	25.000.000	130.000.000	
	d. Pembangunan Masjid Dsn. Sumberwungu	5.000.000	8.500.000	
	e. Pembangunan Masjid Dsn. Mlaten	5.000.000	15.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	4.750.000	5.000.000	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	4.750.000	5.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.000.000	4.500.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.000.000	4.500.000	
1.2.2.1	Bagi hasil PBB Kabupaten/Kota (UP PBB)	1.500.000	2.000.000	
1.2.2.2	Bagi hasil PBB untuk Oprasional Pemdes	1.500.000	2.500.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah	69.000.000	72.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	

1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000
1.4.3	Bantuan RT (12 R)	-	3.000.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	126.400.000	204.550.000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	126.400.000	204.550.000
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66.000.000	70.200.000
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	5.650.000
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.5	Purna Bakti Kades	-	5.000.000
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	5.500.000
1.5.3.7	Bantuan Pembentukan BPD	-	500.000
1.5.3.8	Bantuan Pemilihan Kades	-	6.500.000
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-
1.5.3.9	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	45.000.000	-
1.5.3.10	Bantuan Pemb Jln Poros Dsn Kedung Turi		50.000.000
1.5.3.11	Bantuan Pemb Jln Poros Dsn Sumberwungu		50.000.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-
1.5.4.1		-	-
1.6.	Hibah	-	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.1.1	Pemb. Jembatan PNPM	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.2.1	Pembangunan Inprastruktur (BKD)	-	-
1.6.2.2	UED-SP	-	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-
1.6.3.1		-	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari Kelk Masyarakat/Perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	396.910.000	696.450.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	137.600.000	462.050.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	6.450.000	7.100.000
2.1.1.1	Honorarium Timlak Pembangunan	1.750.000	2.000.000
2.1.1.2	Honorarium Ketua RT (Dari Desa)	1.200.000	1.100.000
2.1.1.3	Honorarium Petugas PBB	1.500.000	2.000.000
2.1.1.4	Honorarium P3L Balai Desa	500.000	500.000
2.1.1.5	Honorarium Kader Kesehatan	500.000	500.000
2.1.1.6	Honorarium Petugas Linmas	300.000	500.000
2.1.1.7	Honorarium Modin	500.000	500.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	131.150.000	45.4950.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	2.800.000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	600.000	1.000.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	300.000	500.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas 10 Perangkat Desa	-	-
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK	900.000	1.000.000
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	200.000	300.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Matrial	129.150.000	452.150.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.500.000	2.500.000

2.1.2.2.2	Belanja Rapat-rapat	2.500.000	2.500.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor	2.500.000	2.500.000
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Computer	1.250.000	1.250.000
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.250.000	1.250.000
2.1.2.2.6	Biaya Pembangunan TPT Jalan Desa ADD	31.900.000	31.900.000
2.1.2.2.7	Pembangunan TPT Dsn. Nglayut	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.8	Pembangunan Rabat Jln Dsn Kalibanjar	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.9	Pembangunan Rabat Jln Dsn Mlaten	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.10	Pembangunan Rabat Jln Dsn Sumberwungu	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.11	Pembangunan TPT Dsn Pengkol	6.050.000	6.050.000
2.1.2.2.12	Pemb Jln Rabat Beton Japordes Kdg turi	-	52.000.000
2.1.2.2.13	Pemb Jln Rabat Beton Japordes Sumberwungu	-	52.000.000
2.1.2.2.14	Pembangunan Balai Desa / Pagar	60.000.000	25.000.000
2.1.2.2.15	Pembangunan Masjid Dsn. Nglayut	15.000.000	20.000.000
2.1.2.2.16	Pembangunan Masjid Dsn. Kalibanjar	7.000.000	40.000.000
2.1.2.2.17	Pembangunan Masjid Dsn. Pengkol	25.000.000	130.000.000
2.1.2.2.18	Pembangunan Masjid Dsn Sumberwungu	5.000.000	8.500.000
2.1.2.2.19	Pembangunan Masjid Dsn Mlaten	5.000.000	15.000.000
2.1.2.2.20	Biaya Pembentukan BPD	-	500.000
2.1.2.2.21	Biaya Pemilihan PILKADES	-	37.000.000
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air)	-	-
2.2	Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	259.310.000	234.400.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	181.650.000	215.550.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	42.000.000	56.200.000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	32.500.000	40.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.200.000
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.1.4	Purna Bakti kades	-	5.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	5.000.000	5.000.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes dari Desa	5.000.000	5.000.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	75.750.000	84.000.000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 5 Kasun	42.750.000	45.000.000
2.2.1.3.2	TPAPD 5 Kasun	33.000.000	39.000.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	53.500.000	59.200.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	20.500.000	28.000.000
2.2.1.4.2	TPAPD 5 Kaur dan Kasi	33.000.000	31.200.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4.400.000	11.150.000
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000
2.2.1.5.2	Purna Bakti BPD	-	5.500.000
2.2.1.5.3	-	-
2.2.1.6	Purna Bakti perangkat Desa	1.000.000	-
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.000.000
2.2.3.1	PAUD	1.500.000	1.000.000
2.2.3.2	PHBN dan PHBI	2.000.000	2.000.000
2.2.3.3	Kegiatan		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.450.000	15.450.000
2.2.4.1	Operasional Pemdes	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000

2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional Program E-KTP	1.000.000	-
2.2.4.8	Operasional RT (12 RT)	-	3.000.000
2.2.5	Belanja tak terduga	710.000	400.000
2.2.5.1	Belanja tak terduga	710.000	400.000
	Keadaan Darurat		
	Bencana Alam		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	396.910.000	696.450.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-

Kedungpengaron , 20 Februari 2013

Kepala Desa Kedungpengaron



M. SUNHAJI, SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/01/413.314.05/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPENGARON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungpengaron tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Kedungpengaron Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron membahas Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungpengaron
Pada tanggal : 20 Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPENGARON



Ketua


TARSO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ / 413.314.05.1/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungpengaron Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usulan dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron Menyatakan **Menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2013 ini di buat sebagaimana pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron

1. TARSO
Ketua
2. ALIK. Spd
Anggota
3. SUMARGONO
Anggota
4. BUDI
Anggota
5. M. HUSIN, Spd
Anggota
6. M.SAMSUL ARIFIN
Anggota
7. BAMBANG IRAWAN
Anggota
8. LASTARI
Anggota
9. M.ZAENURI
Anggota
10. KHOIRUL HUDA
Anggota
11. SUWONO
Anggota